

SKRIPSI

**PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP
MINAT NASABAH YANG BERTRANSAKSI
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NURUL IZZATI
NIM. 180603285**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Izzati

NIM : 180603285

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Nurul Izzati

PERSETUJUAN SIDANGMUNA QASYAH SKRIPSI


**Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap
Minat Nasabah yang Bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Nurul Izzati
NIM. 180603285


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Fithriady, Lc., MA
NIP. 19800812 200604 1 004

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008 068 803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap
Minat Nasabah Yang Bertransaksi
Di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh**

Nurul Izzati
NIM. 180603285

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Mei 2021
16 Syawal 1442 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Fithriady, Lc., MA
NIP. 19800812 200604 1 004

Sekretaris

Jalilah, S.H., M.Ag
NIDN. 2008 068 803

Penguji I

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

Penguji II

Evriyenni, S.E., M.Si
NIDN. 0113048302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Izzati
NIM : 180603285
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : nurulizzati.aceh97@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

s Akhir KU ripsi (tulis jenis karya ilmiah)

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah yang Bertransaksi di
PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Mei 2021

Mengetahui

Penulis

Nurul Izzati

Pembimbing I

Fithriady, Lc., MA

NIP: 19800812 200604 1 004

Pembimbing II

Jannah, S.Ul., M. Ag

NTDN: 2008 068 803

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Yang Bertransaksi Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”** dengan tujuan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., MSi selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fithriady, Lc., MA dan Jalilah, S. HI., M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing I dan Iiyang telah meluangkan waktu, tenaga serta


pikiran di tengah padatnya jadwal, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku penguji I dan Evriyenni, SE., M.Si, selaku penguji II yang telah meluangkan waktu beliau yang berharga untuk menguji hasil skripsi penulis, memberi saran dan masukan atas penulisan skripsi yang telah dibuat penulis agar menjadi lebih baik lagi.
6. Evy Iskandar, SE., MSi., AK., CPAI. Selaku Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Rusdy Tanjung selaku ketua PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teristimewa, kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs. Imran, ibunda Anisah, dan kakak tercinta Fajri Afrizal A.Md dan Agus Hendra S. IAN, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayang dan selalu mendo'akan, memberikan semangat sepanjang waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah.
9. Seluruh sahabat seperjuangan, Rina Meutia Zuhra, Zella Sylvi, Wahyuni Fitri, Armalia Novera, yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan juga kepada teman-teman Konversi 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu setia menemani dan mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan.

Akhirnya, penulis sadar bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran pembaca dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan setimpal. Amiin ya Rabbal'Alamiin.

Banda Aceh, 28 Mei 2021
Penulis,

Nurul Izzati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fat ḥah danya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fat ḥah danwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fat ḥahdanalif</i> atau ya	Ā
اِ / إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta *marbutah*(ة)hidup
Ta *marbutah*(ة)yang hidup atau yang mendapat harkat *Fat ḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah*(ة) mati
Ta *marbutah*(ة)yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ḍah al-atfāl / rau ḍatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah /*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr;Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama/NIM : Nurul Izzati/180603285
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Nasabah yang Bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Produk gadai emas merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati nasabah pegadaian untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah sebanyak 12.965 orang. Namun sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa emas merupakan sebuah barang berharga yang memiliki harga fluktuatif, sehingga masyarakat terkadang harus berpikir ulang ketika sedang membutuhkan tambahan dana apakah emas yang mereka miliki akan digadaikan ke Pegadaian Syariah atau menjualnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan melalui penyebaran kuisioner kepada 99 nasabah pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara fluktuasi harga emas dengan minat bertransaksi nasabah pegadaian, dengan hasil uji determinansi menunjukkan bahwa 70% minat nasabah dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas dan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Diberitahukan kepada nasabah untuk memperhatikan nilai jual yang lebih menguntungkan dan menjualnya bila harganya naik.

Kata kunci: Pengaruh, fluktuasi, minat.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUANSKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II: LANDASAN TEORI	10
2.1 Pegadaian Syariah	10
2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah	10
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah	16
Perkembangan Pegadaian Syariah	17
2.2 Fluktuasi dan Harga	20
2.2.1 Definisi Fluktuasi dan Harga	20
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Emas.....	27
2.2.3 Indikator Fluktuasi Harga Emas	30
2.3 Minat	30
2.3.1 Definisi Minat	30
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat	40
2.4 Temuan Penelitian Terkait	37
2.5 Kerangka Berfikir	48
2.6 Pengembangan Hipotesis	48

BAB III: METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Populasi dan Sampel	52
3.3 Jenis dan Sumber Data	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Operasional Variabel Penelitian	55
3.6 Teknik Analisis Data	58
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian	58
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	59
3.6.3 Uji Analisis Regresi Linier Sederhana	61
3.6.4 Uji Hipotesa (Uji T)	61
3.6.5 Uji Determinansi	62
 BAB IV:PEMBAHASAN.....	 64
4.1 Karakteristik Responden	64
4.2 Deskripsi Variabel	67
4.3 Hasil Instrumen Penelitian.....	71
4.3.1 Hasil Uji Validitas	71
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	73
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	74
4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
4.5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	76
4.6 Hasil Uji Hipotesa (Uji T)	77
4.7 Hasil Uji Determinansi (R).....	78
4.8 Pembahasan Hasil Analisis Data	79
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	 83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	 85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	41
Tabel 3.1	55
Tabel 3.2	56
Tabel 4.1	64
Tabel 4.2	67
Tabel 4.3	67
Tabel 4.4	69
Tabel 4.5	72
Tabel 4.6	72
Tabel 4.7	73
Tabel 4.8	75
Tabel 4.9	76
Tabel 4.10	77
Tabel 4.11	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	48
Gambar 4.1	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah di negara ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan primer. Dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah sangat penting (Ridwan, 2004:113). Saat ini banyak didirikan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang menjalankan kegiatannya dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, termasuk salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu pegadaian syariah (Burhanuddin, 2010:182).

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian (Soemitra, 2009: 393).

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah (Soemitra, 2009: 293).

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menjalankan usaha bidang jasa penyaluran pembiayaan berupa pinjaman kepada masyarakat menggunakan akad gadai (*rahn*). Menurut Huda (2010: 276) Gadai adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan barang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Namun pengertian Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan” (Subekti dan Tjitrosudibio, 2009).

Hingga saat ini pegadaian syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang juga telah berperan aktif dalam membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai macam produk yang ditawarkan, salah satunya pegadaian syariah cabang Banda Aceh yang memiliki jumlah nasabah yang lebih unggul dari nasabah di kantor cabang lainnya, salah satu hal yang menjadi alasan bagi penulis memilih kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun produk yang diunggulkan pada pegadaian syariah saat ini adalah produk Rahn dan Tabungan Emas, termasuk pada pegadaian syariah Cabang Banda Aceh. Rahn merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana, dengan prosedur yang mudah dan cepat serta jasa pemeliharaan yang relatif ringan. Sedangkan Tabungan emas merupakan salah satu cara berinvestasi emas dengan cara yang gampang, yaitu nasabah menabung dalam bentuk saldo emas dengan menyeter sejumlah uang yang ada minimal 0,01 gram emas (<http://www.pegadaian.co.id>). Tiap tahunnya jumlah nasabah produk Rahn terus mengalami peningkatan, berikut perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan omset pembiayaan produk Rahn tahun 2015-2017 dan 2020 di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah Nasabah
Produk Rahn di Kantor Cabang Banda Aceh Tahun 2015-2017
dan 2020

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	10.631
2016	11.378
2017	11.441
2020	12.965
Jumlah	35.037

Sumber: hasil wawancara dengan karyawan Sartika Ramadhani

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan nasabah memilih produk Rahn pada pegadaian syariah. Produk Rahn bisa dikatakan sebagai produk yang bergantung pada harga emas, masyarakat sering beranggapan dengan harga emas yang tinggi tentunya mereka juga mendapat pinjaman yang tinggi. Begitupula sebaliknya, ketika harga emas turun, masyarakat memilih untuk menahan atau membeli emas (Arihastini, 2019: 4) Hal ini dikarenakan banyaknya minat nasabah terhadap beberapa produk pegadaian syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang berkaitan dengan emas salah satunya yaitu produk Rahn(gadai), yang mana nasabah cenderung mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi tersebut.

Minat menurut Widyastuti (Ikbal, 2011: 12) merupakan keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Salah satu hal yang

mempengaruh minat masyarakat yang ingin melakukan transaksi di pegadaian syariah adalah harga emas.

Harga emas yang mengalami naik turun disebut fluktuasi yaitu gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, di mana perubahan harga tersebut dikarenakan pengaruh permintaan dan penawaran. Sedangkan harga adalah nilai suatu barang. Maka fluktuasi harga emas adalah kondisi naik-turunnya harga emas. Berikut faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga: Pertama, ketidakpastian kondisi global, berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita, seperti yang terjadi pada tahun 2019 mengalami kenaikan harga emas yang diakibatkan oleh situasi perang dagang Amerika Serikat-China. Situasi ini yang membuat para investor global berbondong-bondong untuk berinvestasi asset aman (*safe haven*), salah satunya emas, tidak heran kalau harga emas naik karena memang peminatnya sedang meningkat. Namun, pada saat situasi mulai membaik *safe haven* seperti emas akan berkurang peminat, harga emas bisa jadi akan turun nantinya. Kedua, hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya bikin logam mulia yang digemari oleh ibu-ibu rumah tangga ini bakal naik, sebaliknya harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaannya. Ketiga, harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang di ambil bank sentral Amerika Serikat (*Federal System* atau secara informal disebut *The Fed*), kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku

bunga. Apabila *The Fed* menurunkan suku bunga maka emas berpotensi naik harganya, sebab dolar menjadi tidak menarik sehingga orang-orang menempatkan uangnya dalam bentuk emas. Keempat, Nilai Tukar uang Dolar Amerika Serikat, dimana harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar AS kedalam mata uang rupiah, oleh karena itu apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah maka harga emas local menguat atau tinggi, sebaliknya ,bila nilai tukar rupiah menguat maka harga emas loal cenderung turun. Kelima, inflasi yaitu salah satu faktor utama yang membuat harga emas naik, dikarenakan masyarakat yang enggan menyimpan asset mereka dalam bentuk uang yang mudah kehilangan nilainya dan lebih memilih berinvestasi emas yang harganya cenderung stabil dan lebih aman ketika terjadi inflasi. (Arihastini, 2019). Pengaruh diatas juga terjadi pada produk-produk yang ada di pegadaian syariah salah satunya, produk *rahn* (gadai), nasabah cenderung melakukan gadai emas ketika harga emas sedang naik karena nasabah beranggapan dengan harga emas yang tinggi maka pinjaman yang didapat akan tinggi pula. Begitupun sebaliknya, ketika harga emas turun menahan atau membeli emas. Hal ini pula yang menyebabkan fluktuasi harga sangat mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian syariah.

Emas merupakan sejenis logam mulia yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Emas juga merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan

mudahditerpa sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah dikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk transaksi. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara. Emas yang merupakan salah satu instrumen investasi yang *liquid*, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa dijual kembali atau dijadikan barang jaminan untuk mengambil pinjaman.

Sejak tahun 1968, patokan harga emas di seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan pada standar pasar emas London atau disebut dengan *London Gold Fixing* (LGF), yaitu prosedur penetapan harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja pasar London. Emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi kekayaan seseorang, karena kecenderungan harga emas yang meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, masyarakat memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap emas sebagai pelindung kekayaan.

Masyarakat juga memanfaatkan emas sebagai jaminan yang dapat ditahan oleh pihak lembaga yang menerapkan sistem simpan pinjam untuk memperoleh pinjaman tanpa harus kehilangan kepemilikan, sistem ini disebut gadai atau dalam konsep ekonomi Islam disebut *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamanyang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Harta yang dimaksud tersebut memiliki nilai ekonomis (Sutedi, 2011: 27-28).

Saat ini semakin banyaknya lembaga keuangan perbankan syariah yang memiliki produk *rahn* hingga daya saing semakin tinggi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Pegadaian syariah mempunyai strategi tersendiri untuk menarik minat nasabah untuk menggadaikan emas. Salah satunya mempunyai prosedur peminjaman yang lebih mudah dan cepat juga biaya *ujrah*/sewa tidak memberatkan nasabah.

Tidak semua nasabah menggadaikan emasnya dengan melihat harga emas, terkadang ada beberapa nasabah yang menggadaikan emasnya dikarenakan kebutuhan mendesak yang mengharuskan nasabah melakukan transaksi tersebut tanpa melihat apakah harga emas tinggi atau rendah. Dan tidak sedikit juga nasabah melakukan transaksi pegadaian dengan melihat harga.

Pada penelitian sebelumnya, Rahmi Arihastini (2019) mengatakan bahwa pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah yang menggunakan produk *rahn* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal sebesar 23,4% dan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain, jadi pada kejadian ini fluktuasi harga emas tidak sepenuhnya mempengaruhi minat nasabah yang menggunakan *rahn*.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Muhammad Sodik (2017) mengatakan bahwa minat bertransaksi gadai emas nasabah tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas melainkan karena desakan kebutuhan individu.

Berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas

Terhadap Minat Nasabah yang Bertransaksi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas berpengaruh kepada nasabah yang ingin bertransaksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis
 - a. Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
 - b. Menambah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam bidang Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah non bank.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak non bank, dapat dijadikan informasi bagi manajemen non bank khususnya dalam menarik minat nasabah.
- b. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini memberikan motivasi dan pengetahuan lebih dalam lagi tentang lembaga keuangan syariah non bank khususnya dalam fluktuasi harga emas dan kendala perkembangan pegadaian syariah yang mempengaruhi minat nasabah yang ingin bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah.
- c. Bagi semua kalangan masyarakat, apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bahwa semua kalangan bisa bertransaksi di pegadaian syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian sesuai dengan tujuan, maka peneliti membuat penulisan penelitian menjadi 5 (lima) bab garis besar isi sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, variabel penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan diuraikan objek umum penelitian, hasil analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pegadaian Syariah

2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan menurut istilah syara' gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Suhendi, 2002: 105-106).

Menurut Zainuddin dan Jamhari dalam buku karya Adrian Sutedi (2011: 14), gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 128) juga mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun*

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Subekti dan Tjitrosudibio).

Berdasarkan uraian pengertian di atas, penulis menyimpulkan pengertian pegadaian syariah adalah sebuah lembaga BUMN di Indonesia yang menjalankan usaha bidang jasa penyaluran pembiayaan berupa pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan hukum gadai syariah. Pada dasarnya utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Meskipun hukumnya mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang telah meminjamkan suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu. Karena pertimbangan tersebut, jauh sebelum kejadian itu Allah telah

menganjurkan untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan jaminan dipegang oleh yang berpiutang. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut ini (Sutedi, 2011: 24-25):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Muhammad Aly Al-Sabuny, *Rawai’u Al-Bayani*, hlm. 304).

Dari ayat وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا dapat dijelaskan

bahwa apabila dalam keadaan diperjalanan dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis, transaksi hutang-piutang, atau tidak mendapat kertas, tinta atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis. **فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ** yang artinya, maka perkuatlah

perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian saling memeganginya. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai miliknya.

Dari tafsir diatas dapat dijelaskan bahwa apabila orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang lain, maka dianjurkan untuk memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada orang yang memberi hutang sebagai bentuk kepercayaan dari pihak yang berutang, sistem inilah yang sekarang sering disebut dengan gadai. **فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ** Maksudnya:

apabila sudah ada saling mempercayai antara yang memberi utang dengan yang berutang karena kebaikan dugaan, dan saling mempercayai, bahwa masing-masing pihak tidak memungkinkan berkhianat, maka pemilik uang boleh memberikan utangnya padanya. Setelah itu orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini. **وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ** Maksudnya: hendaklah orang yang

dipercayai (untuk memegang jaminan) bertaqwa kepada Allah swt. atau takut kepada Allah swt. di dalam melindungi hak-haknya yang merupakan sebuah amanat. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Maksudnya, janganlah kalian

menyembunyikan, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak mengutarakannya, dan apabila diminta untuk memenuhi persaksian maka kamu jangan menyimpannya, sesungguhnya menyimpan persaksian itu dosa yang besar. Maksudnya menjadikan hati berdosa dan yang punya hati berbuat dosa, karena hati adalah rajanya anggota badan. Ketika hati itu bagus maka baguslah jasad semua dan ketika hati rusak maka rusaklah jasad semuanya. Dan tidak ada rahasia sesuatu dari perbuatan manusia yang tidak diketahui oleh Allah, bahkan sekecil apapun baik pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi.

Begitupun dijelaskan dalam hadis Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ

وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang

dan menggadaikan baju besinya” [HR Al Bukhari no. 1926, kitab al-buyu’ dan Muslim]

Dalam hadis diatas dijelaskan diperperbolehkan transaksi gadai tanpa harus dalam keadaan dalam perjalanan karena Rasulullah saw. juga pernah melakukan transaksi gadai yaitu menggadaikan baju besi-Nya atau baju perang untuk mendapatkan bahan makanan, pada saat itu beliau tidak dalam perjalanan tetapi dalam keadaan sedang mukim.

Kesimpulan dari hadis diatas yaitu gadai juga merupakan solusi didalam situasi krisis, dan hendaklah tidak menggadaikan barang kecuali untuk perkara yang sangat perlu.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil seperti BankMuamalat Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya. Unit Layanan Gadai Syariah untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta tanggal 1 Januari 2003, kemudian di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Surakarta (Sutedi, 2011: 85-86). Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Pegadaian cabang di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah

Unit Layanan Gadai Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam. Oleh karena itu, tugas pokok dari Unit Layanan Gadai Syariah adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip gadai yang dibenarkan secara syariat Islam. Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Unit Layanan Gadai Syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. (Sutedi, 2011: 92).

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kepadamasyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dan mendesaak dari masyarakat. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah (Sutedi, 2011:91):

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.

- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.

2.1.3 Perkembangan Pegadaian Syariah

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan *Staatsblad* 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinaspegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda (Rivai, dkk, 2007: 1317).

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2009: 293).

Beberapa Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariahlainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan (Soemitra, 2009: 293-294):

- a) Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan.
- b) Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional di mana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Saat ini semakin banyaknya lembaga keuangan perbankan syariah yang memiliki produk *rahn* hingga daya saing semakin

tinggi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan fasilitas pembiayaan gadai emas tentu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggadaikan emas miliknya. Semakin banyak pesaing semakin banyak pula pilihan bagi masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan harapannya. Sehingga strategi menjadi faktor yang sangat penting untuk membuat suatu usaha agar tetap bertahan dan mampu bersaing (Maghfirah, 2019).

2.2 Fluktuasi dan Harga

2.2.1 Definisi Fluktuasi dan Harga

Definisi harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang. Sedangkan Menurut Swastha dan Irawan (2011: 349) harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar konsumen (pembeli) untuk mendapatkan suatu produk yang ditawarkan penjual dan penetapan harga jual disesuaikan dengan daya beli konsumen yang dituju dan mempertimbangkan faktor-faktor biaya, laba, pesaing, dan perubahan keinginan pasar.

Solihin (2010: 302) juga mengungkapkan definisi harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dari penjualan baik produk atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi perusahaan atau tempat usaha bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga

yang benar-benar terjadi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam teori ekonomi pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. *Utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau diterima penjual atas produk yang terjual, baik harga yang ditetapkan penjual maupun hasil dari tawar menawar antara pembeli dan penjual. Harga juga merupakan suatu unsur penting baik dalam suatu perusahaan yang mana dengan adanya harga maka pihak produksi atau perusahaan akan mendapatkan pendapatan bagi keberlangsungan perusahaan serta harga dapat dijadikan alat ukur proses pertukaran suatu barang atau jasa.

Sedangkan menurut Capin dalam Kamus Psikologi menyebutkan bahwa fluktuasi adalah satu osilasi atau ayunan, satu perubahan siklis dalam satu fungsi, disebabkan oleh faktor-faktor pengubah, perubahan atau variasi dalam satu spesies, perubahan dalam perhatian, perubahan dalam nilai kesatuan konstan, diambil dari sampel yang berangkaian dan berurut-urut. Yohanes (2007)

juga mengungkapkan definisi fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Secara tradisional fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai atau lonjakan, ketidaktepatan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah grafik. Contohnya seperti fluktuasi harga barang dan lain-lain.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga merupakan suatu perubahan yang terjadi terhadap harga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pengubah tertentu. Fluktuasi harga merupakan salah satu keadaan atau fenomena umum yang terjadi di dunia ekonomi.

a. Konsep Harga

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya (Hilal, 2014).

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal (Edwin dkk, 2007: 160).

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar (Karim, 2006: 9). Bila suatu permintaan terjadi suatu alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak (Hilal, 2014).

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapaterminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Istilah *qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (Ernawati, 2017).

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya

syariat Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar (Ernawati, 2017).

Dalam ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِنَالِ اللَّهِ هِيَ سَوْءٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَبْتَغُوا فَسَاءَ لَكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat diatas merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Maksudnya, dalam menentukan harga harus adil dan tidak merugikan semua pihak. Apabila harga yang ditentukan melebihi dari keuntungan yang sudah dianjurkan, maka transaksi tersebut termasuk riba (Tafsir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia).

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan, dan barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek

riba, maka Allah dan rasul-Nya akan memerangi orang yang melakukan praktek tersebut, maka wajib bagi atas mereka bertaubat, jika mau keselamatan baginya.

b. Tujuan Penentuan Harga

(Kasmir, 2013: 191) Dalam penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum sebagai berikut:

1. Untuk Bertahan Hidup

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga dilakukan untuk bertahan hidup, maka penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

2. Untuk Memaksimalkan Laba

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.

3. Untuk Memperbesar *Market Share*

Maksudnya adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

4. Mutu Produk

Tujuan penentuan harga dengan mempertimbangkan mutu produk adalah memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya tinggi dibanding harga pesaing.

5. Karena Pesaing

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya harga bisa lebih rendah.

c. Penetapan Harga

Syafi'i (2000: 87) menyatakan bahwa harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Menurut pendapat lain, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penakar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan harga dalam Islam tidak boleh ada unsur pemaksaan, melainkan suka sama suka dan juga tidak boleh memberatkan sebelah pihak.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Emas

Sebagaimana jenis komoditi lainnya emas merupakan salah satu komoditi berwujud logam mulia, emas tetap memiliki nilai yang fluktuatif. Dalam pengertian sederhana fluktuasi merupakan ketidakstabilan harga emas yang terjadi di pasaran. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal disuatu negara ataupun faktor eksternal dari kondisi perekonomian dan stabilitas politik dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Abdullah, 2013) faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas, yaitu (Jihan Iskandar, 2019):

a. Perubahan kurs

Posisi kurs dollar Amerika Serikat memiliki andil yang cukup besar dalam fluktuasi emas, maksudnya apabila terjadinya kurs dollar Amerika Serikat melemah akan mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini menyebabkan investor memilih untuk menjual uang dollar milik mereka dan kemudian mereka membeli emas yang dinilai mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki. Seperti terjadi pada pertengahan Mei 2015 nilai tukar mata uang dollar terhadap nilai tukar mata uang lain terus menurun, sementara harga emas terus naik.

b. Situasi Ekonomi

Hampir 80% dari suplai emas banyak digunakan dalam industry perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh cukup besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan juga akan meningkat.

c. Suku Bunga

Ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan, masyarakat cenderung memiliki keinginan untuk menyimpan uang pada deposit. Hal ini disebabkan deposito menghasilkan bunga, sedangkan emas tidak, sehingga kondisi ini memicu adanya tekanan pada harga emas. Sebaliknya ketika harga suku bunga menurun, masyarakat cenderung memilih investasi emas. Akibatnya harga emas mengalami peningkatan pada kondisi suku bunga menurun.

Selain faktor di atas ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi harga emas (Jihan Iskandar, 2019):

a. Produksi Emas Dunia

Produser utama emas dunia adalah Amerika Serikat, Australia, Amerika Serikat, Peru, China, dan Russia. Permintaan dan penawaran bias mempengaruhi produksi emas di dunia. Sebagai contoh, sejak awal tahun 2000, produksi emas dunia cenderung terus menurun, kemudian pada tahun 2010 produksi emas dunia mengalami kenaikan sekitar 3% atau 2,652 ton dibandingkan tahun sebelumnya, keadaan ini dikarenakan

penambang harus menggali lebih dalam lagi untuk mendapatkan cadangan emas bumi yang berkualitas, dan resiko pekerjaan meningkat yang pada akhirnya juga menyebabkan naiknya harga emas dunia.

b. Tingkat Inflasi

Dalam Ilmu Ekonomi, inflasi adalah angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi.
2. Adanya ketidak lancaran distribusi barang.
3. Konsumsi masyarakat yang meningkat.

Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Saat terjadi, mata uang dinilai tidak berharga, sehingga masyarakat akan mencari alat tukar lainnya yang lebih berharga. Salah satu contohnya adalah logam mulia atau emas. Keadaan ini jelas bahwa inflasi permintaan emas akan naik, efeknya tentu saja kenaikan harga emas.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas Dalam Islam

Di dalam islam sudah terlebih dahulu mengemukakan konsep harga dalam perspektif hukum fiqh islam, sebagaimana Ibnu Taimiyah (abad ke 11), menjelaskan bahwa pergeseran harga ditenrukan oleh beberapa sebab yaitu (Jihan, 2019):

a. Permintaan dan penawaran

Yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli kepada pedagang. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, diopoli, oligopoly dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan, yang dimaksud dengan titik keseimbangan adalah kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan kesepakatan dan penjual juga memberikan kesepakatan, jadi para pembeli dan penjual saling menyetujui dengan kesepakatan masing-masing. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan harga.

b. Kelangkaan

Suatu keadaan dimana jumlah barang yang diminta lebih banyak dari pada jumlah barang yang ditawarkan disebut dengan kelangkaan. Langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia, sedangkan emas yang tersedia jumlahnya terbatas, hal ini yang mengakibatkan kelangkaan.

2.2.4 Indikator Fluktuasi Harga Emas

Sodik (2018) mengutip dalam bukunya tentang indikator-indikator fluktuasi harga emas, yaitu:

1. Harga emas tinggi
2. Harga emas turun

3. Harga emas stabil
4. Kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kepada Pegadaian Syariah

2.3 Minat

2.3.1 Definisi Minat

Menurut etimologi, minat adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari dan mencari tahu sesuatu, sedangkan menurut terminologi minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap suatu hal. Minat merupakan tenaga penggerak yang dipercaya ampuh dalam proses belajar, dan minat erat sekali hubungannya dengan perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertariknya seseorang.

Kotler & Amstrong (2011: 135) mengungkapkan definisi minat adalah kecenderungan yang menetap dan subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu, dan juga keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Shaleh dan Wahab (2004: 163) minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang.

Minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih

lanjut. Minat timbul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek (Darmadi, 2017: 307).

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Adapun berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang ingin bertransaksi:

1. Faktor Harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti (Soemarsono, 1990: 17):

- 1) penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan

dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan

- 2) penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
 - 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.
- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga
- 1) Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut (Ernawati, 2017):

- a). Faktor-faktor penentu permintaan
- b). Harga barang yang bersangkutan

Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat

harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian juga sebaliknya. Secara spesifik pengaruh harga terhadap permintaan ini dapat diuraikan lagi menjadi: Efek substitusi, efek pendapatan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, dan ekspektasi (pengharapan).

c). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga

Ibnu Taimiyah mencatat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yang tertulis dalam satu bagian dalam bukunya *fatawa*, yaitu:Keinginan penduduk (*ar-raghabah*), yaitu keinginan atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin diminati oleh masyarakat. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan istilah *preference* (minat). Jumlah orang yang meminta, yaitu semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang dagangan. Kuat atau lemahnya permintaan, yaitu jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah. Kualitas pembeli, harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang buruk, sering bangkrut mengulur-ulurpembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi pembeli yang memiliki

predikat baik. Jenis uang yang digunakan, harga yang dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Hal diatas harus dapat terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.

2) Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting didalam pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang dipasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain (Ernawati, 2017):

a) Masalah

Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah masalah terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini jika barang atau jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik, sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan disasarkan pada keuntungan.

b) Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh masalah lebih benar lagi untuk mencapai falah.

2. Pelayanan

Seorang pegawai pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus memiliki etika, begitupula dengan pegawai pegadaian dalam melayani nasabah, sehingga kedua belah pihak baik nasabah maupun pegawai pegadaian dapat saling menghargai. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang membantu menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain atau konsumen dengan penampilan produk yang sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan dan usaha pembelian yang berulang-ulang (Sedyana, 1995: 2). Selain itu, pelayanan juga merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Adapun bentuk-bentuk dari pelayanan terbagi menjadi 3 macam yaitu (Moenir, 2006):

a. Layanan dalam bentuk tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Padadasarnya layanan ini cukup efesiensi terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya.

b. Layanan bentuk perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan ini memerlukan keahlian dan keterampilan yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan dan faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan seperti nasabah, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

Model kualitas jasa yang paling terkenal yang sering dijadikan dalam riset pemasaran adalah model *SERVQUAL* (*Service Quality*) yang dikembangkan oleh Parasuraman yang terdiri dari lima dimensi sebagai berikut (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006: 181):

- a. Ketanggapan (*responsiveness*): membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi jelas.
- b. Berwujud (*tangible*): diantaranya meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan lain-lain, perlengkapan dan peralatan yang digunakan seperti teknologi, serta penampilan pegawainya.
- c. Empati (*empathy*): perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan.
- d. Keandalan (*reliability*): pemberian pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- e. Jaminan dan Kepastian (*assurance*): pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai.

Agar suatu pelayanan di PT. Pegadaian Syariah harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam. Menurut ensiklopedi

Islam, pelayanan adalah suatu keharusan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang merasakan kepuasan secara maksimum (Muhammad, 1999: 96).

3. Promosi

Promosi adalah kegiatan para pemasar untuk menginformasikan dan membujuk para calon pembeli agar mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respon. Tujuan promosi yaitu menyebarkan produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, mendapat pelanggan baru serta membentuk citra produk sesuai dengan yang diinginkan konsumen (Mubarak dan Indrini, 2014). Semakin baik promosi yang dilakukan akan semakin meningkat kepercayaan dan keyakinan konsumen, sehingga dapat mendorong keputusan pembelian (Tedjakusuma, 2013: 56). Adapun 4 jenis indikator promosi yang sering digunakan yaitu:

- a. Periklanan, Iklan adalah bentuk penyajian komunikasi non personal tentang ide-ide, produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen bermaksud untuk mempengaruhi konsumen agar mau membeli ataupun menggunakan produk yang ditawarkan (Sangadji dan Sopiha, 2013: 32).
- b. *Personal Selling*, menurut Tjiptono 1998: 224) *personal selling* adalah bagian dari strategi pemasaran yang merupakan langkah kongkret dalam membangun penjualan

suatu produk. *Personal selling* dilakukang dengan komunikasi langsung antara penjual dan pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka akan mencoba dan membelinya.

- c. Promosi Penjualan, strategi yang diatur untuk merangsang minat pembelian dan mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk dengan segera. Adapun bentuk promosi penjualan seperti diskon harga, hadiah gratis, dan lain-lain (Tjiptono, 1998: 230).
- d. *Public Relation*, strategi menyeluruh untuk mempengaruhi persepsi, opini, sikap dan keyakinan terhadap perusahaan tersebut (Tjiptono, 1998: 231). *Public relation* diharapkan mampu menciptakan citra positif kepada konsumen sehingga mereka percaya pada kredibilitas perusahaan dan tetap loyal pada merek produk (Wasesa, 2006: 2).

4. Prosedur Pencairan Pinjaman

Prosedur pencairan pinjaman yaitu prosese atau langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh pinjaman ketika menjadi nasabah dalam suatu lembaga keuangan. Indikator prosedur pencairan pinjaman menurut Khasanah (2014): *Pertama*, leksibilitas yaitu kemampuan untuk bekerja dengan efektif dan beradaptasi dalam situasi yang berbeda, dengan berbagai individu maupun kelompok. *Kedua*, kemudahan yaitu sesuatu yang diinginkan dan disukai oleh manusia karena tidak mempersulit dan tidak terbelit-belit. *Ketiga* kesederhanaan,

suatu kondisi, properti, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki.

5. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang tempat, properti, organisasi, informasi dan ide. Dan produk di penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada produk Rahn (gadai), yaitu perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Salah satu barang yang dibahas di penelitian ini adalah emas (perhiasan).

6. Lokasi

Lokasi adalah tempat di mana suatu perusahaan melakukan kegiatan kerja. Menurut Yuriyani (2016: 17) lokasi merupakan teori dasar yang sangat penting di mana lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama. Lokasi harus mementingkan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Menurut Huriyati (2010:55) terdapat beberapa faktor pengukuran lokasi, antara lain terdiri dari:

- a. Akses, lokasi mudah dilalui dan mudah dijangkau transportasi umum.
- b. Visibilitas, lokasi dapat dilihat dengan mudah di tepi jalan.
- c. Strategis, lokasi ditengah-tengah kota sehingga dekat dengan keramaian, pertokoan.

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Berikut ini peneliti akan merangkum hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk <i>Rahn</i> dan Profitabilitas Produk <i>Rahn</i> di PT. BPRS PNM Patuh Beramal yang ditulis oleh Rahmi Arihastini Tahun: 2019	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun variabelnya sebagai berikut: Fluktuasi harga emas (X) Minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> (Y) Profitabilitas produk <i>rahn</i> (Y)	Pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah yang menggunakan produk <i>rahn</i> di PT. BPRS PNM Patuh Beramal sebesar 23,4%, sedangkan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
2	Pengaruh Fluktuasi Emas pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-12017 yang ditulis oleh Rizky Azura Hayati Tahun: 2018	Menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif Berikut variabel analisis: Menganalisis tingkat pengaruh variabel fluktuasi (X) terhadap dua variabel Y yaitu <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE).	Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Fluktuasi harga emas pada produk gadai emas memberikan pengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) sebesar 38,1% dan <i>Return On Equity</i> (ROE) sebesar 37,5%.

Tabel 2.1
Lanjutan

3	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh) yang ditulis oleh Laila Maghfirah dan Ridwan Nurdin Tahun: 2018</p>	<p>Megggunakan pendekatan kuantitatif. Berikut variabel analisis: Pengaruh variabel promosi (X_1), prosedur pencairan pinjaman (X_2), alasan syariah (X_3), dan lokasi (X_4) terhadap minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> di pegadaian syariah (Y).</p>	<p>Setelah dilakukan pengujian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebagai berikut: (1) variabel promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> di pegadaian syariah. (2) variabel prosedur pencairan pinjaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> di pegadaian syariah. (3) variabel alasan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> di pegadaian syariah. (4) variabel lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk <i>rahn</i> di pegadaian syariah.</p>
4	<p>Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017) yang ditulis oleh Muhammad Sodik Tahun: 2017</p>	<p>Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Yang mengumpulkan data dari observasi, wawancara, penyebaran kuisioner dan dokumentasi.</p>	<p>Secara keseluruhan dari kuisioner yang penulis berikan, dan data-data yang dikumpulkan melalui observasi di tempat penelitian dan wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah bahwa minat bertransaksi gadai emas nasabah tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas melainkan karena desakan kebutuhan individu.</p>

Tabel 2.1
Lanjutan

5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (<i>Rahn</i>) di PT. Pegadaian Syariah KCP. Simpang Patal Palembang yang ditulis oleh Melen Sterendisa Tahun: 2017	Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara.	Peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah terhadap produk gadai (<i>rahn</i>) adalah sebagai berikut: (1) Faktor psikologis, yaitu dorongan dalam diri nasabah produk gadai adalah pilihan yang tepat. (2) Faktorsosial yang mempengaruhi nasabah, yaitu keluarga, tetangga maupun teman seperkumpulan nasabah. (3) Faktor ekonomi yang mempengaruhi nasabah, yaitu menggadaikan emas karena membutuhkan uang.
6	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk <i>Rahn</i> di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat yang ditulis oleh Mukhlis Adib Tahun: 2014	Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang mengumpulkan data dengan menyebarkan kuisioner Berikut variabelnya analisis data: Aspek Lokasi (X_1), Tarif Ujroh (X_2), Aspek Syariah (X_3), dan Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Produk <i>Rahn</i> (Y)	Hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada nasabah adalah pendorong minat masyarakat memilih produk <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah karena adanya kebutuhan yaitu berupa kebutuhan konsumsi dan kebutuhan untuk modal usaha dan proses pencairan dana pun mudah. Pengaruh nasabah memilih produk <i>rahn</i> berdasarkan aspek lokasi, tarif ujroh, dan aspek syariah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk <i>rahn</i> untuk memenuhi kebutuhan.

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga merupakan acuan bagi penelitian ini. Akan tetapi, ada beberapa persamaan, dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk *Rahndan* Profitabilitas Produk *Rahn* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal” yang ditulis oleh Rahmi Arihastini pada tahun 2019. Penelitian ini meneliti seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan produk *rahn* di pegadaian syariah dan juga pengaruh fluktuasi harga emas yang memicu naik turunnya profitabilitas produk *rahn*. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah Rahmi Arihastini lebih memfokuskan nasabah yang menggunakan produk *rahn* sedangkan penelitian ini memilih semua nasabah yang melakukan transaksi di pegadaian syariah tidak memfokuskan ke produk *rahn* saja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizkya Azura Hayati (2018) dengan judul “Pengaruh Fluktuasi Emas pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017”. Pada penelitian ini yang akan diteliti fokus untuk mengkaji sejauh mana pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizkya Azura Hayati dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang dikaji sama

sama mengenai fluktuasi harga emas. Namun terdapat perbedaan pada fokus yang dikaji, dimana penelitian yang dilakukan oleh Rizkya Azura Hayati fokus untuk mengkaji sejauh mana pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus untuk mengkaji tentang sejauh mana fluktuasi harga emas mempengaruhi minat nasabah dalam bertransaksi di pegadaian.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk *Rahn* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh) yang ditulis oleh Laila Maghfirah dan Ridwan Nurdin pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang menggunakan produk *rahn*. Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Laila Maghfirah dan Ridwan Nurdin lebih memfokuskan ke nasabah yang mengambil produk *rahn*, sedangkan penelitian ini melibatkan semua nasabah yang bertransaksi di pegadaian syariah tidak hanya nasabah yang menggunakan produk *rahn* saja.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)” yang ditulis oleh Muhammad Sodik pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti seberapa besar pengaruh

fluktuasi harga emas terhadap nasabah yang bertransaksi di pegadaian syariah. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sodik melakukan penelitian di lokasi kantor pegadaian syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini lokasi penelitiannya berada di kantor pegadaian syariah cabang Banda Aceh.

Kelima, skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (*Rahn*) di PT. Pegadaian Syariah KCP. Simpang Patal Palembang” yang ditulis oleh Melen Sterendisa pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab nasabah menggunakan produk gadai yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti meneliti pengaruh fluktuasi harga emas yang memicu minat nasabah bertransaksi

Keenam, skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk *Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat” yang ditulis oleh Mukhlis Adib pada tahun 2014. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk *rahn* yang membedakan dengan penelitian ini adalah obyek penelitiannya. Penelitian yang ditulis oleh Mukhlis Adi menggunakan obyek dan lokasi penelitiannya adalah masyarakat Ciputat untuk memilih produk *rahn* sedangkan penelitian ini obyek dan lokasi


penelitiannya adalah nasabah yang bertransaksi di kantor cabang Banda Aceh.

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menurut Sugiyono (2016: 92) merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori sebelumnya, peneliti akan meneliti tentang pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah yang bertransaksi. Menurut Yohanes 2007 fluktuasi harga emas adalah pergerakan harga emas yang terjadi secara *real time* yang memberikan keterangan mengenai harga jual dan beli terhadap komoditas emas murni.

Fluktuasi harga emas sangat erat kaitannya dengan pegadaian syariah. Pada umumnya, nasabah akan menggadaikan emasnya saat harga emas sedang berada pada level yang tinggi, karena dengan tingginya harga emas maka jumlah pinjaman yang akan diperoleh akan lebih besar daripada saat emas berada pada harga yang rendah.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Sugiyono, 2016:92

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Hamid, 2010:16). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2013).

Sedangkan Rosady (2008: 171) mengatakan hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo dan thesis. Hypo artinya kurang dari dan thesis (tesa) berarti pendapat. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara dan arti sesungguhnya belum bernilai sebagai suatu tesis yang belum diuji kebenarannya. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban, dugaan sementara atau pendapat yang harus diuji akan kebenarannya.

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian (Sugiyono 2013). Maka berikut hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H_0 : Fluktuasi harga emas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah yang bertransaksi di Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh (Y).
- H_a : Fluktuasi harga emas (X) berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah yang bertransaksi di Pegadaian Syariah cabang Kota Banda Aceh (Y).



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016: 13). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakan sebagai variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif (Sujarweni, 2015: 12).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden (Hasan, 2008: 5). Penelitian ini langsung ke kantor pegadaian syariah Banda Aceh. Dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Hasan, 2008: 10)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda yang lainnya (Sugiyono, 2016: 117). Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan target populasi penelitian adalah nasabah pegadaian syariah pada tahun 2020 sebanyak 12.965 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak mampu atau tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada, misalnya karena keterbatasan dana dan sebagainya, maka peneliti dapat menggunakan sampel diambil dari populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili), jika tidak maka kesimpulan yang dibuat akan salah (Sugiyono, 2016: 118). Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Taraf nyata atau batas kesalahan

Menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% jumlah pengambilan sampel, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka

semakinsedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 12.965 orang, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Maka: } n = \frac{12.965}{1+12.965(0,1)^2}$$

$$= \frac{12.965}{1+(12.965 \times 0,01)}$$

$$= \frac{12.965}{130,65}$$

$$n = 99,23 = 99 \text{ sampel}$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi berjumlah 12.965 orang dengan tarif kesalahan 10% jumlah pengambilan sampel, maka sampel 99 responden. Untuk penyebaran sampel kepada nasabah pegadaian syariah cabang Banda Aceh peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* berupa *accidental sampling*, yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti untuk penerima dan masih perlu untuk diolah. Data dapat berbentuk keadaan, gambar, simbol-simbol, suara, huruf, angka, bahasa,

danlain-lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk melihat lingkungan, obyek, ataupun konsep (Bisri, 2013: 9). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang diberikan dan dijawab oleh narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini akan penulis olah kembali menggunakan kuantitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi (Sujarweni, 2015: 89).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner (angket) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket ini bersifat kooperatif dalam arti responden diharap bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk-petunjuk diberikan (Sodik, 2017: 64-65). Kuesioner yang penulis berikan kepada responden adalah dalam bentuk pernyataan tertutup dengan memberikan batasan-batasan tertentu.

Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah *skala likert*. Skala ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama. Maka demikian tipe data yang digunakan adalah tipe data interval yaitu angka yang memiliki arti namun tidak memiliki angka nol/ tidak berarti (Sugiyono, 2015). Untuk itu skor yang dapat diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skor pernyataan

Pernyataan	Skor <i>Likert</i>
SS (Sangat Setuju)	5
S (Setuju)	4
N (Netral)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber: Sugiyono (2015)

3.5 Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang dapat diukur, sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang memiliki dua nilai atau lebih dalam suatu rangkaian. Nilai variabel dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata (Hasan, 2009).

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Independen* (X)

Variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi variabel *dependen*, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negative (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel lingkungan sosial, pelayanan dan produk.

2. Variabel *Dependen* (Y)

Variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (*independen*) (Sugiyono, 2013: 39). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan minat nasabah pegadaian syariah sebagai variabel *dependen*.

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Fluktuasi Harga (X)	Fluktuasi harga emas adalah fenomena naik turunnya harga emas. Menurut Adam Smith tinggi rendahnya harga pasar itu akan naik turun menurut suatu hukum, yang disebut dengan hukum penawaran dan	1. Ketika harga emas stabil 2. Ketika harga emas naik 3. Ketika harga emas rendah 4. Perubahan harga emas pasca transaksi nasabah di pegadaian syariah. 5. Penetapan kompensasi	1-5

Tabel 3.2
Lanjutan

		permintaan (Kaslan, 1975: 281).	yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah 6. Kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kepada pegadaian syariah 7. Konsekuensi saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pegadaian syariah.	
2	Minat Nasabah Bertransaksi (Y)	Minat nasabah yaitu pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha	1) Pencarian informasi tentang produk pegadaian syariah. 2) Intensifitas nasabah menggadai emas 3) Urgensi menggadai emas menurut nasabah 4) Kepuasan nasabah pascagadai emas	1-5

Tabel 3.2
Lanjutan

		pemasaran dan faktor sosial budaya (Kanuk 2008, 25).	5) Lamamasyarakat menjadinasabah 6) keadaan yang mendesak nasabah menggadai emas 7) Pandangan nasabah tentang fluktuasi harga emas	
--	--	--	--	--

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2021)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh X terhadap Y (Supranto :29). Yang dimaksud pengaruh X terhadap Y yaitu pengaruh Fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah pegadaian syariah. Sebelum melakukan analisis regresi, maka penulis perlu melakukan uji persyaratan instrument sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sah) atau tidak valid. Alat yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang adadalam kuisisioner. Tingkat signifikansi yang digunakan disini

yaitu 0,05. Untuk menghitung validitas peneliti menggunakan aplikasi SPSS 20.

2. Uji Reabilitas

Menurut Notoatmodjo (2005) dalam bukunya Widi R (2011) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali.

Biasanya sebelum melakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid, dan baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data.

Pada uji ini, penulis menggunakan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), Cronbach's Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang memiliki tingkat nilainya senilai 0,60. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS 20.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi diperlukan pengujian asumsi klasik agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebaran skor variabel apabila terjadi penyimpangan tersebut. Dalam penelitian untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan rumus *Kolmogrov-Smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2005):

1. Jika signifikansi $> 0,05$, maka distribusi dari sampel normal
2. Jika signifikansi $< 0,05$, maka distribusi dari sampel tidak normal

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik normal *probability plots* dalam program SPSS dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyestakan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut dihilangkan dari model regresi. Adapun untuk mendeteksi adanya

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

3.6.3 Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Ghozali (2011) menyatakan analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Penulis menggunakan aplikasi SPSS 20 untuk mencari uji analisis regresi linier sederhana.

3.6.4 Uji Hipotesa (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji t pada regresi linier adalah (Yuliara, 2016):

1. Menentukan Hipotesis

H_0 = variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

H_a = variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

2. Menentukan tingkat signifikansi (α)

Tingkat signifikansi, $\alpha = 1\%$ ($\alpha = 0,01$)

3. Menghitung nilai t hitung menggunakan aplikasi SPSS 20.
4. Menentukan daerah penolakan H_0 (daerah kritis)
Bentuk pengujian dua arah, sehingga menggunakan uji t dua arah:
 H_0 akan ditolak jika $t_{hit} > t_{tab}$ atau $-(t_{hit}) < -(t_{tab})$, berarti H_a diterima.
 H_0 akan diterima jika $-(t_{hit}) < t_{tab} < t_{hit}$, berarti H_a ditolak.
5. Menentukan t table
Tabel Uji t untuk $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan (df) = $n - k$
 n = jumlah sampel
 k = variabel bebas + variabel terikat
6. Kriteria Pengujian nilai t hitung dan t tabel
Bila nilai $t_{hit} < t_{tab}$, maka H_0 diterima, H_a ditolak
Bila nilai $t_{hit} > t_{tab}$, maka H_0 ditolak, H_a diterima
7. Kesimpulan hasil uji signifikansi.

3.6.5 Uji Determinasi

Menurut Ghazali (2012: 97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) sampai satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini, penulis membahas mengenai karakteristik responden yang dijadikan sebagai sampel. Adapun karakteristik responden tersebut berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan/penghasilan per bulan, dan lamanya responden menjadi nasabah di kantor PT. Pegadaian cabang Banda Aceh. pengumpulan data tersebut dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode untuk memperoleh informasi dari sasaran-sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti, karena hanya sampel tersebut saja yang mewakili. Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Pegadaian syariah cabang Banda Aceh, dengan responden yang berjumlah sebanyak 99 orang. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.
Karakteristik Responden

No	URAIAN	FREKUENSI	PERSEN
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	47	47,5%
	Perempuan	52	52,5%
Jumlah		99	100%
2	Usia		
	18-20 Tahun	2	2,0%
	21-30 Tahun	27	27,3%
	31-40 Tahun	38	38,4%

Tabel 4.1
Lanjutan

	41-50 Tahun	32	32,3%
Jumlah		99	100%
3	Pendapatan/penghasilan per bulan		
	<Rp. 500.000	4	4,0%
	Rp. 500.000-750.000	11	11,1%
	Rp. 1.000.000-1.500.000	22	22,2%
	>Rp. 2.000.000	62	62,6%
Jumlah		99	100%
4	Lama menjadi nasabah		
	1-3 Bulan	15	15,2%
	4-7 Bulan	9	9,1%
	8-12 Bulan	10	10,1%
	>1 Tahun	65	65,7%
Jumlah		99	100%

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah oleh SPSS 20)

Hasil penelitian dengan menggunakan responden sebanyak 99 orang merupakan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh. berdasarkan jenis kelamin, responden yang paling banyak adalah jenis kelamin perempuan yakni berjumlah 52 orang dengan persentase 52,5%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 47 orang dengan persentase 47,5%.

Berdasarkan usia responden dapat dijelaskan bahwa responden dengan usia 18-20 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, responden dengan usia 21-30 tahun berjumlah 27 orang dengan persentase 27,3%, responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 38 orang dengan persentase 38,4%, dan responden

dengan usia 41-50 tahun berjumlah 32 dengan persentase 32,3%. Berdasarkan usia, persentase yang paling tinggi yaitu responden dengan usia 31-40 tahun yakni 38,4%.

Berdasarkan pendapatan/penghasilan responden diketahui bahwa responden dengan penghasilan senilai <Rp. 500.000 berjumlah 4 orang dengan persentase 4%, responden dengan penghasilan senilai Rp. 500.000-750.000 berjumlah 11 orang dengan persentase 11,1%, responden dengan penghasilan senilai Rp. 1.000.000-1.500.000 berjumlah 22 orang dengan persentase 22,2%, dan responden dengan penghasilan senilai >Rp. 2.000.000 berjumlah 62 orang dengan persentase 62,6%. Berdasarkan pendapatan/penghasilan, persentase yang paling tinggi yaitu responden dengan pendapatan/penghasilan >Rp. 2.000.000 yakni 62,6%.

Berdasarkan lama menjadi nasabah diketahui bahwa responden terdiri dari 1-3 bulan sebanyak 15 orang dengan persentase 15,2%, responden terdiri dari 4-7 bulan sebanyak 9 orang dengan persentase 9,1%, responden terdiri dari 8-12 bulan sebanyak 11 orang dengan persentase 11,1% dan responden terdiri dari >1 tahun sebanyak 65 orang dengan persentase 65,7%. Berdasarkan lama menjadi nasabah, persentase yang paling tinggi yaitu responden dengan lama menjadi nasabah >1 tahun yakni 65,7%.

4.2 Deskripsi Variabel

Keseluruhan jawaban dari responden yang berjumlah 99 orang dianalisis bertujuan untuk melihat frekuensi atas jawaban tersebut. Dari 14 pertanyaan yang diajukan, menghasilkan nilai rata-rata untuk masing-masing variabel dan dapat diinterpretasikan berdasarkan panjang kelas. Interpretasi nilai rata-rata tanggapan responden dapat dilihat dalam tabel berikut (Sudjana, 2005: 47):

Tabel 4.2
Interpretasi nilai rata-rata tanggapan responden

Nilai	Keterangan
1,00-1,79	Sangat tidak baik
1,80-2,59	Tidak baik
2,60-3,39	Kurang baik
3,40-4,19	Baik
4,20-5,00	Sangat baik

Sumber: Sudjana, 2005: 47

1. Deskriptif Variabel Fluktuasi Harga Emas (X)

Persepsi responden terhadap masing-masing pernyataan diberikan alternatif pilihan jawaban yang berkisar antara sangat tidak setuju (skor 1) sampai dengan sangat setuju (skor 5). Tinggi rendahnya jawaban responden terhadap item pernyataan dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Deskriptif Statistik Variabel X

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5	Rata-rata
1	Saya akan menggadaikan perhiasan berapapun tanpa	0	5	32	37	25	3,82

Tabel 4.3
Lanjutan

	pandang naik						
	turun nya harga emas						
2	Jika harga emas naik saya cenderung menggadaikan perhiasan saya	0	1	13	37	48	4,33
3	Saya cenderung akan menggadaikan perhiasan bila harga emas rendah	0	21	60	13	5	3,02
4	Sekiranya harga emas turun dibawah dana pinjaman saya akan tetap menebusnya	0	0	3	41	55	4,49
5	Adanya harga yang menarik minat saya untuk menggadai emas saat terjadi naik turun harga emas	1	23	16	25	31	3,68
6	Saya dapat menebus barang gadai sebelum jatuh tempo	0	3	3	48	45	4,36
7	Barang gadai saya pernah sampai di lelang	0	11	68	17	3	3,12
Total		1	64	195	218	212	
Rata-rata							3,68

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban dari responden terhadap pernyataan variabel penelitian yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas. Secara keseluruhan jawaban responden beragam, ada yang menjawab sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sebanyak 1 terdapat jawaban Sangat Tidak Setuju, sebanyak 64 terdapat jawaban Tidak Setuju, 195 terdapat jawaban Netral, 218 terdapat jawaban Setuju, dan 212 terdapat jawaban Sangat Setuju. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju untuk variabel fluktuasi harga emas dengan nilai rata-ratanya 3,68. Hasil ini menunjukkan bahwa tanggapan seluruh responden terhadap variabel fluktuasi harga emas adalah “Baik”.

2. Deskriptif Variabel Minat (Y)

Persepsi responden terhadap masing-masing pernyataan diberikan alternatif pilihan jawaban yang berkisar antara sangat tidak setuju (skor 1) sampai dengan sangat setuju (skor 5). Tinggi rendahnya jawaban responden terhadap item pernyataan dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Deskriptif Statistik Variabel Y

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5	Rata-rata
1	Saya akan mencari informasi untuk mengetahui kualitas jasa tersebut	0	2	2	45	50	4,43

Tabel. 44
Lanjutan

2	Saya sering menggunakan jasa pegadaian syariah	4	17	15	47	16	3,55
3	Saya akan menggunakan jasa saat saya membutuhkannya	0	1	4	70	24	4,18
4	Saya merasa puas saat jasa yang saya gunakan sesuai dengan yang saya harapkan	1	4	13	50	31	4,07
5	Saya sudah lama menjadi nasabah pegadaian syariah	5	16	10	48	20	3,63
6	Saya akan menggadaikan perhiasan kalau kebutuhan sudah sangat mendesak	1	3	3	60	32	4,20
7	Saya akan menggadaikan perhiasan berapapun tanpa pandang naik turunnya harga emas	2	8	17	49	23	3,84
Total		13	51	64	369	196	
Rata-rata							4,07

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan dari variabel penelitian yang berkaitan dengan minat. Secara keseluruhan responden terdapat menjawab 13 Sangat Tidak Setuju, terdapat jawaban sebanyak 51 Tidak Setuju, terdapat jawaban 64 Netral, terdapat jawaban 369 Setuju dan terdapat jawaban Sangat Setuju sebanyak 196. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju dengan nilai rata-rata adalah 4,07. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan seluruh responden terhadap variabel minat adalah “Baik”.

4.3 Hasil Instrumen Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang diteliti. pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dan taraf signifikansi 0,05. Masing-masing skor item dikorelasikan dengan skor totalnya. Adapun uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 20 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fluktuasi Harga Emas (X)

Tabel 4.5
Uji Validitas Instrumen
Variabel Fluktuasi Harga Emas

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X 1	0,381	0,195	Valid
X 2	0,610		Valid
X 3	0,400		Valid
X 4	0,612		Valid
X 5	0,804		Valid
X 6	0,642		Valid
X 7	0,488		Valid

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan item pernyataan pada variabel fluktuasi harga emas (X) menunjukkan nilai yang didapatkan pada pernyataan ke-1 sampai pada pernyataan ke-7 adalah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} yaitu sebesar 0,195.

2. Minat

Tabel 4.6
Uji Validitas Instrumen
Variabel Minat (Y)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y 1	0,284	0,195	Valid
Y 2	0,866		Valid
Y 3	0,631		Valid
Y 4	0,616		Valid
Y 5	0,766		Valid
Y 6	0,360		Valid
Y 7	0,310		Valid

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan item pernyataan pada variabel minat Y menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan pada pernyataan ke-1 sampai dengan pernyataan ke-7 adalah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} yaitu sebesar 0,195.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus *cronbach alpha* dengan bantuan SPSS 20. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut reliabel
2. Jika nilai *cronbach alpha* < 0,60, maka pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel.

Berikut nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Min. Cronbach Alpha	keterangan
Fluktuasi harga emas (X)	7	0,638	0,60	Reliabel
Minat (Y)	7	0,668		Reliabel

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel sebesar 0,646 untuk variabel fluktuasi harga emas (X) dan 0,668 untuk variabel minat (Y). Nilai *cronbach alpha* setiap variabel lebih besar dari 0,60 atau nilai *cronbach alpha* > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang telah diteliti adalah reliabel.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Sunyoto (2011: 151), uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Suatu persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

Uji normalitas ini dilakukan dengan melakukan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24,0606061
	Std. Deviation	,82361089
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,081
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,182
Asymp. Sig. (2-tailed)		,122

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel 4.8, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, nilai tes statistik sebesar 1,182 dan nilai signifikansi sebesar 0,122 atau lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data diuji berdistribusi normal.

4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi hal tersebut, maka digunakan grafik *scatterplot*. Model regresi penelitian yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Grafik Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan pengujian di atas *scatterplot* tersebut, menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah atau sekitar nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.9
Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,095	2,587		6,608	,000
1 Fluktuasi harga emas	,260	,096	,265	2,711	,008

a. Dependent Variable: minat

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka,

- a. Konstanta $a = 17,095$ dan koefisien $b = 0,260$ sehingga persamaan regresi sederhana menjadi $Y = 17,095 + 0,260X$. Konstanta a sebesar $17,095$ menyatakan bahwa jika tidak ada skor fluktuasi harga ($X=0$), maka skor minat bertransaksi nasabah sebesar $0,260$.
- b. Koefisien regresi X sebesar $0,260$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X variabel fluktuasi harga emas akan meningkatkan minat bertransaksi nasabah sebesar $0,260$. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara fluktuasi harga emas dengan minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

4.6 Hasil Uji T

Tabel 4.10
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,095	2,587		6,608	,000
1 Fluktuasi harga emas	,260	,096	,265	2,711	,008

a. Dependent Variable: minat

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah. Dari hasil analisa data menggunakan SPSS 20 diperoleh T_{hitung} variabel fluktuasi harga emas sebesar $2,711 > T_{tabel} 2,364$ dan probabilitas (sig) $0,008 > 0,01$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain fluktuasi harga emas (X) berpengaruh secara positif terhadap minat bertransaksi nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

4.7 Hasil Uji Determinan (R)

Uji determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan antara 0 sampai 1.

Tabel 4.11
Uji Determinan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,265 ^a	,070	,061	3,007

a. Predictors: (Constant), Fluktuasi harga emas (X)

b. Dependent Variable: Minat (Y)

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah dari SPSS 20)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil uji determinasi pada *output model summary* dari analisis regresi linier sederhana tepatnya pada kolom *R Square* sebesar 0,70 atau 70%. Minat bertransaksi nasabah dipengaruhi fluktuasi harga emas dengan standar deviasi *estimate* sebesar 3,007 serta sisanya 30%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel fluktuasi harga emas secara positif berpengaruh terhadap minat bertransaksi nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, kesimpulan ini didapat dari Tabel 4.10 dengan nilai T_{hitung} sebesar 2,711 yang lebih besar dari nilai T_{tabel} 2,364. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak, artinya bahwa variabel fluktuasi harga emas (X) berpengaruh terhadap variabel minat bertransaksi nasabah (Y).

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun (Salim, 2010). Hal demikian menjadi satu alasan minat nasabah melakukan transaksi gadai (*rahn*).

Menurut (Capin, 2008) minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu, sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas atau objek itu berharga atau berarti bagi individu dan satu set motivasi yang menyusun tingkah laku menuju satu arah atau sasaran tertentu.

Produk yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu produk *rahn* emas. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 14 *muhammad* 1423 H/

28 maret 2002 No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Yang dimaksud dari rahn emas adalah skema pinjaman pegadaian syariah kepada nasabah yang datang untuk menggadaikan emasnya. Nasabah akan mendapatkan maksimal 90% dari emas yang digadaikan dengan catatan nasabah terlebih dahulu menyepakati akad dengan pegadaian syariah meliputi besar angsuran pengembalian pinjaman, jangka waktu gadai dan ujrak atas biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan *marhun* serta asuransi.

Persamaan regresi linier sederhana dapat diketahui dengan melihat angka koefisien regresi, dimana penelitian dalam penelitian ini diketahui bahwa besarnya parameter standar koefisien regresi variabel independen fluktuasi harga emas dengan variabel dependen minat bertransaksi nasabah yaitu minat bertransaksi sebesar 0,260 dan konstanta fluktuasi harga emas sebesar 17,095.

Konstanta a sebesar 17,095 menyatakan jika tidak ada skor fluktuasi harga ($X=0$), maka skor minat bertransaksi nasabah sebesar 0,260 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X variabel fluktuasi harga emas akan meningkatkan minat bertransaksi nasabah sebesar 0,260. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara fluktuasi harga emas dengan minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah Cabang kota Banda Aceh.

Hasil tersebut relevan dengan penelitian terdahulu Rizkya Azura Hayati tahun 2018 yang menyebutkan bahwa fluktuasi harga emas mempengaruhi profitabilitas di perusahaan. Walaupun


memiliki variabel yang sama, namun objek penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memiliki tingkat signifikan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang kota Banda Aceh diketahui bahwa nasabah menggadaikan emasnya berpengaruh oleh fluktuasi harga emas dan kompensasi yang ditetapkan pegadaian syariah dan juga karena kebutuhan nasabah.

Sedangkan pengaruh dari variabel independen ditunjukkan oleh uji koefisien determinasi pada kolom *R Square* sebesar 0,70 atau 70%. Minat bertransaksi nasabah dipengaruhi fluktuasi harga emas dengan standar deviasi *estimate* 3,007 serta sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Besarnya variabel independen perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui apakah hasil dapat diterima atau tidak dengan menggunakan uji hipotesa. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hasil perhitungan uji T, variabel fluktuasi harga emas menunjukkan T_{hitung} variabel fluktuasi harga emas sebesar $2,711 > T_{tabel}$ 2,364 dan probabilitas (*sig*) ternyata nilai *t* hitung 2,711 dan nilai signifikan sebesar 0,008 yang artinya bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi nasabah dalam menggunakan produk gadaai emas (*rahn*) di pegadaian syariah. Berarti hasil hipotesis a diterima, yang menyatakan “berpengaruh yang signifikan dari fluktuasi harga emas terhadap

minat bertransaksi nasabah dalam menggunakan produk gadai emas (*rahn*) pegadaian syariah”.

Hasil tersebut tidak relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Sodik pada tahun 2017 menyebutkan fluktuasi harga emas tidak berpengaruh positif terhadap minat nasabah yang bertransaksi di pegadaian syariah cabang raden intan bandar lampung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uji regresi linier sederhana diperoleh hasil variabel fluktuasi harga emas sebesar $2,711 > t_{\text{tabel}} 2,364$ dan probabilitas (sig) $0,008 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi nasabah dengan ukuran standar deviasi estimate sebesar 3,007 atau setara dengan 70% serta sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan lebih memperhatikan variabel lain yang telah dibahas pada bab pembahasan untuk lebih banyak menarik minat nasabah bertransaksi pada produk gadai emas (Rahn) seperti variabel promosi, pelayanan, atau variabel-variabel lainnya.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi pihak pegadaian syariah, disarankan lebih memperhatikan lagi strategi untuk menarik minat bertransaksi nasabah karena fluktuasi harga emas berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi dengan signifikan dan sebagian lainnya dipengaruhi oleh faktor lain, oleh karena itu disarankan pihak

pegadaian syariah lebih menyadari peluang di masyarakat untuk meningkatkan minat bertransaksi gadai emas nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mukhlis. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih produk rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arihastini, Rahmi. 2019. *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Nasabah menggunakan Produk Rahn dan Profitabilitas Produk Rahn di PT. BPRS PNM Patuh Beramal*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habiburahman, Muhammad. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Huda, Nurul., Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kotler, Philip dan Kevin L. Keller. 2016. *Marketing 16 edition*. New Jersey: Pearson.
- Lupiyoadi dan Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Maghfirah, Laila dan Ridwan Nurdin. 2019. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Pandia, Frianto. 2005. *Lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ridwan, Akhmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. 2013. *Perilaku Konsumen-Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sodik, Muhammad. 2017. *Pengaruh Harga Emas terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Subekti dan Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Adminidtrasi*. Bandung: Alfabetha.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sterendisa, Melen. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Gadai (Rahn) di PT. Pegadaian Syariah KCP. Simpang Patal Palembang*. Tugas Akhir Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah(A.Md), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen JasaEdisi Keempat*. Yogyakarta: Andi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

Saudara/i Terhormat.

Saya Nurul Izzati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Nasabah yang Bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**

Saya memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini untuk membantu penelitian dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu setiap jawaban yang diberikan sangatlah bermanfaat bagi saya dalam penelitian ini. Atas kesediaan dan partisipasi Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Isilah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda silang (x) salah satu pilihan sesuai dengan identitas anda.

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama:
2. Jenis Kelamin:
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
3. Usia:
 - a. 18-20 Tahun
 - b. 20-30 Tahun
 - c. 31-40 Tahun
 - d. 41-50 Tahun
4. Berapa pendapatan bapak/ibu per bulan?
 - a. <Rp. 500.000
 - b. Rp. 500.000- 750.000

- c. Rp. 1.000.000- 1.500.000
 - d. >Rp. 2.000.000
5. Sudah berapa lama menjadi nasabah?
- a. 1- 3 bulan
 - b. 4- 7 bulan
 - c. 8- 12 bulan
 - d. > 1 tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Jawablah masing-masing dari pertanyaan di bawah ini sesuai pendapat anda dengan memberikan tanda *check lis* (\checkmark) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda kolom sebagai berikut:

- SS :Sangat Setuju
 S :Setuju
 N :Netral
 TS :Tidak Setuju
 STS :Sangat Tidak Setuju

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas (X)

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya akan menggadaikan perhiasan berapapun tanpa pandang naik turun nya harga emas					
2	Jika harga emas naik saya cenderung menggadaikan perhiasan saya					
3	Saya cenderung akan menggadaikan perhiasan bila harga emas rendah					

(Lanjutan)

4	Sekiranya harga emas turun dibawah dana pinjaman saya akan tetap menebusnya					
5	Adanya harga yang menarik minat saya untuk menggadai emas saat terjadi naik turun harga emas					
6	Saya dapat menebus barang gadai sebelum jatuh tempo					
7	Barang gadai saya pernah sampai di lelang					

2. Minat Bertransaksi Nasabah (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya akan mencari informasi untuk mengetahui kualitas jasa tersebut					
2	Saya sering menggunakan jasa pegadaian syariah					
3	Saya akan menggunakan jasa saat saya membutuhkannya					
4	Saya merasa puas saat jasa yang saya gunakan sesuai dengan yang saya harapkan					
5	Saya sudah lama menjadi nasabah pegadaian syariah					
6	Saya akan menggadaikan perhiasan kalau kebutuhan sudah sangat mendesak					
7	Saya merasa puas saat jasa yang saya gunakan sesuai dengan yang saya harapkan					

Sumber: Muhammad Sodik, 2017

Lampiran 2. Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	47	47,5	47,5	47,5
	Perempuan	52	52,5	52,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

2. Berdasarkan Usia

Usia		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-20 thn	2	2,0	2,0	2,0
	21-30 thn	27	27,3	27,3	29,3
	31-40 thn	38	38,4	38,4	67,7
	41-50 thn	32	32,3	32,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

3. Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<Rp. 500.000	4	4,0	4,0	4,0
	Rp. 500.000- 750.000	11	11,1	11,1	15,2
	Rp.1.000.000-1.500.000	22	22,2	22,2	37,4
	>Rp. 2.000.000	62	62,6	62,6	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

(Lanjutan)

4. Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah

Lama Menjadi Nasabah		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1- 3 bulan	15	15,2	15,2	15,2
	4- 7 bulan	9	9,1	9,1	24,2
	8-12 bulan	10	10,1	10,1	34,3
	>1 tahun	65	65,7	65,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Lampiran 3. Jawaban Responden**1. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas**

No	P1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
1	5	4	4	4	5	4	3
2	3	5	3	5	3	5	4
3	3	5	3	5	5	5	3
4	5	5	4	5	5	5	3
5	3	5	3	5	5	5	3
6	5	5	3	5	5	5	3
7	3	5	3	5	5	5	3
8	3	5	3	5	5	5	3
9	3	5	3	5	5	5	2
10	3	5	3	5	5	5	3
11	3	5	3	4	2	4	3
12	3	5	3	5	5	5	3
13	4	5	2	5	5	5	3
14	3	5	3	5	5	5	3
15	5	5	3	5	5	5	3
16	5	5	3	5	5	5	4
17	3	5	3	5	5	5	3

(Lanjutan)

18	5	5	3	5	5	5	4
19	3	5	3	5	5	5	3
20	4	5	3	5	5	5	4
21	3	5	2	5	5	5	3
22	5	5	3	5	5	5	4
23	3	5	3	5	5	5	2
24	3	5	2	5	5	5	4
25	3	4	3	5	5	5	5
26	3	5	3	5	5	5	3
27	3	5	3	5	5	5	4
28	5	5	3	5	5	5	5
29	4	5	3	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	5	3
31	4	2	2	3	3	4	2
32	4	4	3	4	3	5	3
33	4	5	3	5	3	4	3
34	3	3	3	4	4	4	3
35	3	5	2	5	4	4	3
36	4	3	3	5	4	5	2
37	4	3	3	4	4	4	3
38	5	5	2	5	3	5	3
39	2	5	3	4	2	4	3
40	3	4	4	5	4	4	3
41	3	4	3	4	4	4	2
42	3	5	3	5	3	5	4
43	3	4	3	4	4	4	3
44	3	5	3	5	3	5	4
45	4	4	2	4	3	4	4
46	5	4	3	5	2	4	3
47	4	5	2	5	4	5	3
48	4	5	3	5	5	5	4

(Lanjutan)

49	5	4	2	5	4	5	2
50	4	4	4	4	4	4	3
51	5	4	3	5	4	4	3
52	4	4	2	4	4	4	3
53	2	3	3	4	1	4	3
54	4	5	2	4	2	2	3
55	2	4	3	4	2	5	2
56	4	4	3	4	3	3	3
57	4	4	2	4	2	4	3
58	4	4	3	4	4	4	3
59	4	4	2	4	2	2	3
60	4	4	3	5	2	4	3
61	4	4	4	4	4	4	3
62	4	4	2	4	4	4	3
63	5	5	3	5	2	4	3
64	5	5	4	2	3	5	3
65	3	5	2	5	4	4	3
66	2	5	3	4	2	3	4
67	4	4	2	4	3	4	4
68	3	4	3	4	2	4	3
69	4	3	3	4	2	4	3
70	4	3	3	4	4	4	3
71	2	3	3	5	4	5	3
72	3	3	3	4	4	4	2
73	5	3	5	5	4	5	3
74	5	4	5	4	3	2	3
75	4	4	3	4	2	4	3
76	4	5	5	5	4	4	3
77	5	5	2	5	3	5	3
78	4	3	3	4	2	4	3
79	4	5	3	5	2	4	3

(Lanjutan)

80	3	5	4	5	5	4	2
81	4	4	2	4	2	4	3
82	5	5	3	5	4	5	3
83	5	4	3	5	3	5	3
84	5	4	5	4	4	4	4
85	5	4	4	4	5	4	4
86	5	3	3	3	2	4	3
87	5	4	4	5	5	4	4
88	2	4	2	4	2	4	2
89	4	4	3	5	2	4	3
90	4	4	2	4	2	4	3
91	3	4	3	4	3	4	3
92	4	4	2	4	2	4	3
93	5	5	4	3	5	5	3
94	4	4	4	5	4	5	4
95	4	3	3	4	2	3	3
96	4	3	3	4	2	4	2
97	4	5	4	4	4	4	3
98	3	4	3	4	4	4	3
99	4	4	4	4	3	4	3

2. Minat Nasabah yang Bertransaksi

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
1	5	3	5	5	3	5	4
2	4	5	5	5	5	4	3
3	5	4	4	5	4	4	2
4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3
6	5	4	4	4	5	5	5
7	5	4	5	5	4	4	2

(Lanjutan)

8	5	4	4	4	4	4	2
9	4	4	4	4	4	4	3
10	4	5	5	5	5	4	3
11	4	2	4	3	2	4	3
12	4	4	4	4	4	4	3
13	4	2	4	4	4	4	2
14	5	3	5	5	2	5	2
15	5	5	4	2	5	5	3
16	5	4	4	4	5	5	4
17	5	4	5	5	4	4	5
18	4	4	4	4	4	4	4
19	3	2	4	4	2	4	4
20	4	4	5	4	5	5	4
21	4	4	4	4	4	4	4
22	5	3	5	3	3	5	3
23	4	4	4	4	4	4	4
24	5	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4
26	5	4	4	5	5	4	4
27	5	4	4	5	4	4	5
28	4	1	4	3	1	5	3
29	5	1	4	4	1	4	4
30	5	4	5	4	5	5	4
31	4	3	4	4	3	4	4
32	5	3	4	4	2	4	4
33	4	3	4	4	3	4	4
34	4	5	5	5	5	4	5
35	4	4	4	3	5	5	3
36	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4
38	5	2	4	4	2	4	4

(Lanjutan)

39	4	2	4	3	2	4	3
40	5	4	5	5	4	4	5
41	5	4	4	5	4	4	5
42	4	5	5	5	5	4	5
43	5	4	4	5	4	4	5
44	4	5	5	5	5	4	5
45	5	3	5	5	2	5	5
46	5	3	4	3	3	5	3
47	5	5	4	5	5	4	4
48	5	5	5	4	4	5	5
49	5	5	4	5	4	5	5
50	5	5	5	5	5	5	2
51	5	3	4	2	4	2	4
52	4	4	4	4	4	4	4
53	4	2	4	4	2	4	4
54	4	4	5	4	4	4	4
55	5	3	4	3	2	4	4
56	4	4	4	4	4	3	4
57	5	4	4	5	4	4	5
58	4	4	4	4	4	4	4
59	5	4	4	4	4	4	4
60	2	3	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4
62	4	2	4	4	2	4	4
63	4	5	5	5	5	5	5
64	5	2	4	5	1	3	5
65	4	4	4	3	5	5	3
66	5	3	4	4	3	4	4
67	4	4	4	4	4	5	4
68	3	4	4	4	4	4	4
69	5	3	4	4	3	5	4

(Lanjutan)

70	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4
72	4	5	5	5	5	4	5
73	5	2	3	1	3	5	2
74	5	4	3	2	3	2	1
75	4	4	4	5	4	4	5
76	5	4	2	4	1	5	1
77	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	5	4	4	5
79	4	2	4	4	2	4	4
80	5	2	3	2	4	1	4
81	4	2	4	3	2	5	3
82	5	4	4	4	4	5	4
83	5	5	4	3	5	4	3
84	5	3	4	5	4	4	4
85	5	5	4	4	4	4	4
86	5	2	3	4	4	2	4
87	5	4	5	4	4	5	5
88	5	4	4	4	4	3	4
89	4	2	4	4	4	4	4
90	4	1	4	3	1	5	4
91	4	2	4	3	2	5	3
92	4	2	4	3	2	4	3
93	2	1	4	5	3	5	2
94	5	4	4	4	4	4	5
95	4	4	5	4	4	5	4
96	4	2	4	4	2	4	4
97	4	4	4	4	4	5	4
98	5	4	4	5	4	4	5
99	5	3	5	5	2	5	5

(Lanjutan)

	Pearson Correlation	,029	,795*	,312*	,255*	1	-,019	,191	,766**
Y5	Sig. (2-tailed)	,775	,000	,002	,011		,853	,058	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	-,037	,105	,372*	,144	-,019	1	-,056	,360**
Y6	Sig. (2-tailed)	,717	,302	,000	,155	,853		,583	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	,067	,207*	,317*	,415*	,191	-,056	1	,310**
Y7	Sig. (2-tailed)	,513	,040	,001	,000	,058	,583		,002
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	,284*	,866*	,631*	,616*	,766*	,360*	,310**	1
JY	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5. Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel Fluktuasi Harga Emas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,638	7

2. Uji Reliabilitas Variabel Minat Nasabah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,668	7

